



Dinas Pendidikan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 7 35384 082184133733

<http://disdik.tanggamus.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pendidikan

Pelayanan Cerai

No. SK : 420/203/20/01/2023

Persyaratan

1. 1. Permohonan dari Ybs (3 Rangkap Asli)
2. 2. Surat Rekomendasi dari kepala sekolah (3 Rangkap Asli)
3. 3. Pengisian Formulir (3 Rangkap Asli)
4. 4. SK Pangkat awal dan SK Pangkat terakhir (3 Rangkap Foto Copy)
5. 5. SKP 2 Tahun terakhir (3 Rangkap Foto Copy)
6. 6. Karpeg (3 Rangkap Foto Copy)
7. 7. Surat Pelimpahan Tugas (3 Rangkap Asli)
8. 8. Cuti Haji/Umroh lampirkan Surat Keberangkatan (Asli)
9. 9. Cuti Melahirkan Lampirkan Surat Keterangan Dokter. (Asli)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pendidikan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 7 35384 082184133733

<http://disdik.tanggamus.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pendidikan



1. YBS datang membawa berkas
2. Berkas di terima oleh staf di periksa jika berkas lengkap maka akan di proses menjadi usulan rekomendasi cerai dan di serahkan ke pada kasi yang menangani namun jika berkas belum lengkap maka akan di kembalikan kembali kepada YBS.
3. Kasi memberikan rekomendasi kepada staf untuk menindak lanjuti surat permohonan tersebut yang sudah terkoordinasi oleh kasi
4. Usulan yang sudah terkoordinasi oleh kasi di serahkan kepada kabid
5. Kabid mengkaji dan menganalisis berkas usulan cerai tersebut jika di setuju maka usulan rekomendasi tersebut di serahkan kepada sekretaris jika tidak di setuju maka berkas tsb akan di kembalikan kepada staf untuk dikembalikan kepada YBS
6. Sekretaris mengkaji dan menganalisis berkas usulan cerai tersebut jika di setuju maka usulan rekomendasi tersebut di serahkan kepada Kabid jika tidak di setuju maka berkas tsb akan di kembalikan kepada staf untuk dikembalikan kepada YBS
7. Surat Rekomendasi Yang sudah Di Telaah Oleh Sekretaris Di Serahkan Kepada Kadis Untuk Di Rekomendasi.
8. Surat Rekomendasi Yang Telah Di Rekomendasi Kadis Di Serahkan Kembali Kepada Staf Guna Penyelesaian Selanjutnya



Dinas Pendidikan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 7 35384 082184133733

<http://disdik.tanggamus.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pendidikan

Waktu Penyelesaian

2 Jam

1. Penyerahan Dokumen : 15 - 20 Menit

2. Proses/Penyelesaian ± 1 Jam.

3. Penyerahan : 10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. PERCERAIAN GURU ASN

Pengaduan Layanan

E- Mail : :disdikabtanggamus@gmail.com

No. WA : : 081366707952

Website : :<https://web.disdiktanggamus.info/>